



BUPATI MAMUJU

Jl. Soekarno Hatta No. 17 Telp (0426) 21101 Fax. (0426) 21462, Kode Pos 91511 Mamuju

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 04/HP-TT/XIX.MAM/11/2011 tanggal 18 Nopember 2011 tentang pemeriksaan terhadap belanja bantuan sosial tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 (periode januari s/d September 2011) maka, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Bantuan Sosial perlu disempurnakan ;
- b. bahwa dengan perubahan struktur kelembagaan dengan Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah maka perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dana Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju;

13. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 33.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara pemberian Dana Bantua Sosial diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14, pasal 17, Pasal 21 Ayat (2), Pasal 22 khusus penyebutan nama Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah dirubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Asset daerah.
2. Ketentuan Pasal 18 dirubah sehingga Pasal 18 berbunyi :

Penyediaan anggaran untuk bantuan kepada Partai Politik dianggarkan dalam Belanja Bantuan Keuangan Kepala Partai Politik.
3. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dirubah, dan ditambah satu ayat menjadi ayat (5) sehingga pasal 23 ayat 3, dan ayat (5) berbunyi :

(3) Pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebelum KUA dan PPAS disepakati;

(5) Bupati membentuk tim verifikasi yang melibatkan SKPD terkait untuk mengevaluasi kelengkapan berkas permohonan bantuan sosial dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan Pasal 24 dirubah, sehingga pasal 24 berbunyi :

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju.
- (5) Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dirubah, sehingga pasal 25 ayat (1) berbunyi :

(1) Permohonan Bantuan Sosial yang masuk pada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah wajib mendapatkan persetujuan Bupati setelah diverifikas oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan Pasal 26 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal, 4 Mei 2012

BUPATI MAMUJU

H. SUHARDI DUKA

Diumumkan di Mamuju
Pada Tanggal, 4 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

H. HABSI WAHID

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2012 NOMOR 54



BUPATI MAMUJU

*Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kode Pos 91511
Telp (0426) 21101 Fax .(0426) 21462 Mamuju*

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2011**



**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DANA
BANTUAN SOSIAL**